



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. SURAWINATA NO.35A TELP. (0264) 200917 – 206944 P.O. Box 0.6  
PURWAKARTA - 41114

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 421-2/2150/PS-SP/DIKDIP**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Sekolah Dasar Tunas Bukit Indah yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan lembaran Negara Nomor 3839 );
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN tahun 2003 nomor 78 TLN Nomor 4301);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (LNRI Tahun 1990 Nomor 36, TLN Nomor 3763);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 1992 Nomor 69, TLNRI Nomor 3485);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952 );
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 061/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta.
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/CA/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar;
  2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Bungursari Nomor : 421/175/VI/2002 tanggal 27 Mei 2002
  3. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bungursari No: 47/421.2-13/DS/2002 tanggal 17 Mei 2002.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : **TUNAS BUKIT INDAH**  
Alamat : Wisma Bukit Indah Blok L  
Kota Bukit Indah Kec.  
Bungursari Kab. Purwakarta

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

Nama : **SEKOLAH DASAR TUNAS  
BUKIT INDAH**

Alamat : Wisma Bukit Indah Blok L  
Kota Bukit Indah Kec.  
Bungursari Kab. Purwakarta

Mulai Tahun Pelajaran : **2003/2004**

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kasubdin Pra Sekolah dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

- KETIGA : Apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pertaikaan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 21 Mei 2004



Mr. Drs. H. DIDIN SAHIDIN NJ, MSP  
NIP 480 095 949

*Tembusan disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Bupati Purwakarta;
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Purwakarta;
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
4. Yth. Ketua BAPEDA Purwakarta;
5. Yth. Camat Bungursari ;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Bungursari